



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Penggugat, tempat lahir di Merauke, tanggal 7 Juli 1998, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 0xx, RW. 0xx, Kampung xxxx, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat lahir di 20 November 1995, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Meubel), bertempat tinggal di RT. 0xx, RW. 0xx, Kampung xxxx, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 08 Juli 2019, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tertanggal 17 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal xx November 20xx, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxx, Kabupaten Boven Digoel,
Halaman 1 dari 15 halaman

Putusan No. 326/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : xxxxxxxx, tanggal xx November 20xx;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berkumpul bersama sebagai suami isteri di kediaman milik orangtua Tergugat di Jalan xxxxx, Kampung xxxxxxxxxxxx, Distrik xxxx, Kabupaten Boven Digoel selama 2 bulan;;

3.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4.-----

Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, akan tetapi satu minggu setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan karena Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan Penggugat;

5.-----

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa trauma, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;

6.-----

Bahwa pada tanggal 03 Januari 2019, Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat melalui via telepon, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga kini sudah 5 bulan lamanya;

7.-----

Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;

8.-----

Bahwa Penggugat pernah melaporkan penganiayaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dikantor setempat. Sehingga diambil jalan kekeluargaan untuk penyelesaian perkara tersebut, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 halaman

Putusan No. 326/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----

Bahwa Tergugat telah membuat Surat Pernyataan yang berisi mengakui kesalahannya dan siap untuk menceraikan Penggugat. Namun Tergugat tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan sibuk bekerja;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas / Surat Panggilan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Mrk. tanggal 18 Oktober 2019 dan 29 Oktober 2019, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 3 dari 15 halaman

Putusan No. 326/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik xxxx, Kabupaten Boven Digoel, tertanggal xx November 20xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- Surat Pernyataan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan ditandatangani Tergugat, lalu diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.xx, RW.xx, Kampung xxxxx, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah bulan November 2018 di xxxxxx, Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan xxx, Kampung xxxx 3, Distrik xxxxxx, Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak awalnya menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis. 1 minggu setelah menikah, istri Saksi dikabari Penggugat sambil menangis-menangis melalui Telephone bahwa Penggugat habis dipukuli Tergugat. Setelah kejadian itu, Penggugat diantar oleh orangtua angkat Penggugat yang bernama Pak Agus melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi terdekat. Tergugat sempat ditahan di penjara, kemudian

Halaman 4 dari 15 halaman

Putusan No. 326/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Penggugat dan Tergugat berdamai, laporan Penggugat dicabut dan Tergugat dibebaskan dari penjara;

- Bahwa, Saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dari Penggugat sendiri dan juga ibu angkat Penggugat di Mindiptana melalui telephone;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal setelah 1 minggu menikah. Setelah kejadian KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, akhirnya Penggugat tinggal di rumah pak Agus di xxxx. Pada malam tahun baru 2019, Tergugat menelphone istri Saksi, Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup hidup bersama Penggugat. kemudian Tergugat menyerahkan Penggugat kepada Istri Saksi selaku ibu kandung Penggugat. Pada tanggal 7 Januari 2019, Penggugat pulang ke rumah Saksi di Kampung xxxxx sampai sekarang.;
- Bahwa, sudah ada upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengunjungi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi sebagai orangtua Penggugat yang membantu memenuhi kebutuhan hidup Penggugat selama tidak diberi nafkah oleh Tergugat;

2. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.xx, RW.xx, Kampung xxx, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 15 November 2018 dan saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di xxxx, Kabupaten Boven Digoel;

Halaman 5 dari 15 halaman

Putusan No. 326/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan xxx, Kampung xxxx 3, Distrik xxx, Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Sejak awalnya menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis. 2 hari setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi melihat sendiri Tergugat mau memukul Penggugat. 1 minggu setelah menikah, Saksi dikabari Penggugat sambil menangis-menangis melalui Telephone bahwa Penggugat habis dipukuli Tergugat. Awal kejadiannya itu, Penggugat mau mengerjakan sholat magrib. Setelah Penggugat berwudhu, Penggugat menghindar / menolak untuk disentuh Tergugat, kemudian Tergugat marah-marah, lalu Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat. Setelah kejadian itu, Penggugat diantar oleh orangtua angkat Penggugat yang bernama Pak Agus melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi terdekat. Tergugat sempat ditahan di penjara, kemudian Penggugat dan Tergugat berdamai, laporan Penggugat dicabut dan Tergugat dibebaskan dari penjara;
- Bahwa, saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dari Penggugat sendiri dan juga ibu angkat Penggugat melalui telephone;
- Bahwa, Setelah kejadian KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat / 1 minggu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Setelah Kejadian itu, Penggugat tinggal di rumah pak Agus di Mindiptana, kemudian pada malam tahun baru 2019, Tergugat menelphone Saksi, Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup hidup bersama Penggugat. kemudian Tergugat menyerahkan Penggugat kepada Saksi selaku ibu kandung Penggugat. Pada tanggal 7 Januari 2019, Penggugat pulang ke rumah Saksi di Kampung Candra Jaya sampai sekarang.

Halaman 6 dari 15 halaman

Putusan No. 326/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sudah ada upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengunjungi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi sebagai orangtua Penggugat yang membantu memenuhi kebutuhan hidup Penggugat selama tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa, Tergugat pada bulan Desember 2018 telah mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi antara satu dengan lainnya;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa, Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa, saksi tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa, Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di muka persidangan dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas.

Halaman 7 dari 15 halaman

Putusan No. 326/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan Penggugat dan Tergugat dan bukti P2, terbukti Penggugat saat ini tinggal di wilayah Kabupaten Merauke dan Tergugat memilih alamat kediaman Kampung Candra Jaya yang merupakan di wilayah Kabupaten Merauke, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil supaya hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P.1 dan P.2 Alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Halaman 8 dari 15 halaman

Putusan No. 326/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan bukti kode P.1 tersebut, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti dengan kode P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 4 s/d 10. Alasan perceraian tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah mendengar keterangan dari saksi keluarga / orang yang dekat

Halaman 9 dari 15 halaman

Putusan No. 326/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mendengar / mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta mengetahui penyebabnya. Kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah pada tanggal 15 November 2018.
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri hingga saat ini.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, dan Hakim juga sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, abstraksi hukumnya

Halaman 10 dari 15 halaman

Putusan No. 326/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



menyatakan : "*suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian*", maka dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri hingga sekarang.
3. Bahwa Penggugat telah dinasihati agar mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak,

Halaman 11 dari 15 halaman

Putusan No. 326/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلقه

Artinya : "Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

- Kitab Al Bayan Hal 38;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : "Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."

Halaman 12 dari 15 halaman

Putusan No. 326/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 13 dari 15 halaman

Putusan No. 326/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Merauke, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah dengan dibantu oleh Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Saiful Mujib, S.H.

Nur Muhammad Huri, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	1.350.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 1.466.000,00

(satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Merauke, 5 November 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya

Plh. Panitera

Saiful Mujib, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman

Putusan No. 326/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 15 dari 15 halaman

Putusan No. 326/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)